

KONI DIGELONTORKAN Rp 83,5 M

SEMARANG, Radar Semarang – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jateng menyiapkan anggaran sebesar Rp83,5 miliar untuk penyelenggaraan PON 2020. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dari usulan awal yang diajukan KONI.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, Sinoeng N Rachmadi menuturkan, pihaknya mempunyai tiga alternatif anggaran untuk membiayai akomodasi selama PON Papua berlangsung. Antara lain Rp136 miliar sesuai usulan KONI, Rp 112 miliar dan yang terakhir Rp 83,5 miliar. Namun setelah melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Jateng pada Desember lalu, tercapai keputusan bahwa opsi terakhirlah yang terpilih. “Setelah melalui berbagai pertimbangan dalam RAT kemarin, sudah disahkan bahwa anggaran untuk keikutsertaan PON Papua, KONI Jateng akan mendapatkan anggaran sebesar 83,5 miliar,” ujarnya saat mendampingi audiensi KONI dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Menghadapi pelaksanaan PON yang tinggal menghitung bulan, Jateng telah berhasil lolos dalam 36 dari 37 cabang olah raga (cabor) yang dipertandingkan. Dengan jumlah atlet sementara mencapai 473 orang. “Saya kira jumlah atlet yang lolos masih bisa bertambah. Estimasinya jika sampai akhir kualifikasi cabor pada April mendatang, atlet Jateng yang lolos bisa mencapai 500 orang,” ujar Ketua KONI Jateng Soebroto.

Sumber Berita :

Radar Semarang, Minggu, 5 Januari 2020.

CATATAN :

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

1. Pasal 36 ayat (4) huruf d menyatakan bahwa komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.
2. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan olahraga pada tingkat provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan dibantu oleh komite olahraga provinsi.
3. Pasal 39 huruf d menyatakan bahwa komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.
4. Pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

1. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan olah raga pendidikan, olah raga rekreasi, dan olah raga prestasi;
 - b. Pembinaan dan pengembangan olah raga;
 - c. Pengelolaan keolahragaan;
 - d. Penyelenggaraan kejuaraan olah raga;
 - e. Pembinaan dan pengembangan pelaku olah raga;
 - f. Peningkatankualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olah raga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri keolahragaan;
 - l. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL

1. Pasal 21

- Ayat (1) menyatakan bahwa segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q bagian Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kementerian/lembaga terkait.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA

1. Pasal 2

- Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
- Ayat (2) menyatakan bahwa pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pekan olahraga internasional;
 - b. Pekan olahraga nasional;
 - c. Pekan olahraga wilayah;
 - d. Pekan olahraga daerah.

2. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Tugas komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penentuan jumlah peserta, cabang olahraga yang dipertandingkan, dan waktu penyelenggaraan pekan olahraga nasional yang ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga nasional.

KESIMPULAN:

Bahwa sudah menjadi tugas KONI mengoordinasikan pekan olahraga nasional yang akan diselenggarakan di Papua. Seperti yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007.

Termasuk juga adalah mengelola pendanaan dalam rangka kemajuan olahraga di wilayahnya. Untuk mengikuti pekan olahraga nasional di Papua telah disepakati dana yang akan digunakan senilai Rp83,5 miliar untuk membiayai seluruh kebutuhan selama di Papua nanti. Dana tersebut diambil dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang merupakan kewajiban dari Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBD sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017.